

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai alasan yang sangat mulia seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tugas pokok pemerintah adalah memajukan kesejahteraan rakyat agar mempunyai hak dan kewajiban, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati kesejahteraan dasar atau standar hidup minimum. Ditelaah lebih mendalam di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea IV menyebutkan diantaranya : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Bagi pemerintah Kabupaten Karimun perlu menerbitkan kebijakan yang menekankan pada masalah ketertiban masyarakat sesuai dengan kondisi Kabupaten Karimun saat ini. Untuk itu suatu kebijakan yang dikembangkan dalam bentuk peraturan daerah dapat menjadi peraturan yang sah untuk mengatasi masalah ketertiban umum.

Standar utama peraturan daerah yang berlaku khususnya bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan serta lembaga atau perangkat yang membantu kepala daerah dalam penerapan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Keberadaan pengemis ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari pada kehidupan bermasyarakat, terutama yang berada di wilayah perkotaan atau pun kabupaten. Permasalahan ini termasuk masalah yang sulit dipecahkan karena pemerintah sendiri sudah merencanakan banyak hal untuk mengentaskan permasalahan ini hampir diseluruh kabupaten atau kota yang terdapat di Indonesia. Banyak nya pengemis mampu memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka sehingga hal tersebut bisa meresahkan masyarakat.

Salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Didalam Peraturan Daerah tersebut di tegaskan tentang larangan untuk menjadi pengemis pada pasal 19 point B dan C. Pada point B berbunyi "*setiap orang dilarang menyuruh orang lain dan atau bertindak menjadi pengemis dan atau pengamen*" dan pada point C berbunyi "*setiap orang dilarang bergelandangan ditempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan, jalur hijau, dan taman*"(Karimun, 2020).

Kehadiran pengemis disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, sosial budaya, tidak mencari pekerjaan baru, rasa malas dan lain-lain. Karena peningkatan ini telah menyebabkan berkembangnya

berbagai tindakan kriminal, ketidaknyamanan masyarakat, menghambat ketertiban lalu lintas, kebersihan dan keamanan kota.

Pengemis adalah fenomena yang ada di masyarakat. Mereka selalu ada dan mungkin akan tetap ada. Pengemis digambarkan dengan penampilan yang buruk, seperti wajah yang sedih, pakaian yang sudah tua, dan sebagian besar kondisi tubuh yang cacat. Meskipun pemerintah terus berusaha untuk mengurangi jumlah pengemis, ini tampaknya tidak memiliki efek positif. Buktinya, masih banyak pengemis yang masih beraktivitas. Pengemis ini umumnya melaksanakan aktivitasnya pada waktu siang dan malam hari di tempat-tempat keramaian seperti pasar, pelabuhan, di lampu merah, tempat makan dan ditempat-tempat masyarakat bersantai. Hal ini jelas mengganggu ketenangan masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas sehari-hari di tempat-tempat yang telah disebutkan.

Sesuatu yang juga membuat masalah ini sulit untuk dihilangkan adalah pandangan masyarakat tentang sedekah. Masyarakat tersebut meyakini pengemis menjadi salah satu sasaran untuk diberikan sedekah berupa barang atau uang, maka wajar saja jika tindakan meminta-minta tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tidak mau bersusah payah dalam mencari uang. Dengan demikian pemerintah harus mencari cara bagaimana kebiasaan sedekah rakyat ini bisa di alihkan kepada yang lebih positif daripada memberi ke pengemis, karena jika hal tersebut di lakukan secara tidak langsung masyarakat sudah membantu dalam meminimalisir aktivitas dari pengemis tersebut.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun juga terdapat larangan memberikan uang kepada gelandangan maupun pengemis, hal tersebut bisa dilihat

pada pasal 19 point D yaitu “*setiap orang dilarang memberi uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di jalan dan fasilitas umum*”. Namun didalam Peraturan Daerah tidak terdapat sanksi akibat memberikan uang kepada pengemis sehingga masih banyak masyarakat yang bersedekah kepada pengemis.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pengemis

No	Tahun	Jumlah Pengemis Yang Terjaring Razia	Jumlah Pengemis Yang Tertangani
1	2018	33	21
2	2019	10	8
3	2020	5	-
4	2021	2	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karimun, 2018-2019

Table di atas merupakan data gelandangan dan pengemis yang sudah berhasil terjaring razia oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Karimun. Dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Sosial sangat bagus karena pengemis yang terjaring razia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari table di atas jumlah pengemis yang terjaring tahun 2018 ke tahun 2021 sudah 50 orang dan 29 orang telah tertangani oleh Dinas Sosial. Pengemis yang terjaring razia hanya di pulangkan ke daerah asalnya karena tidak ada pembinaan dan pelatihan dari Dinas Sosial. Selain itu masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah membuat pengemis dan masyarakat tidak mengetahui terkait aturan yang sudah ada, sehingga mereka masih melakukan aktivitasnya menjadi pengemis seperti

biasanya dan masyarakat masih sering memberikan uang kepada pengemis. Didalam peraturan daerah pasal 19 point b, c dan d hal yang ingin diwujudkan yaitu kabupaten karimun yang tertib soal baik masyarakat pemerintah dan yang lainnya. Jika kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hal yang tertera dalam peraturan daerah maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab sulitnya mewujudkan implementasi dari Peraturan Daerah tersebut. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar terwujudnya hal yang di inginkan didalam peraturan daerah tersebut.

Meninjau permasalahan yang masih terjadi untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tentang Penertiban Dan Pembinaan Pengemis Dikabupaten Karimun).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tentang penertiban dan pembinaan pengemis di Kabupaten Karimun)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari peraturan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam mengimplementasikan peraturan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa di jadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

